



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420 /2674/PK /XI/ 2023

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) SALAM KUPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Membaca : Surat dari Sdr. Yahya Ado Kepala **PKBM SALAM KUPANG**, nomor : 125/YRSBI/XI/2023, tanggal 05 Nopember 2023, Perihal Permohonan Ijin Operasional PKBM.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerintah pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa sesuai hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis, PKBM **SALAM KUPANG** memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **SALAM KUPANG**

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

9. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
- a. Nama Satuan PNF : **PKBM SALAM KUPANG.**
 - b. Jenis Satuan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Ketua : Yahya Ado
 - d. Staf Program : Yetty Fanggidae
 - e. Bendahara : Lyla Leowalu
 - f. Alamat : Jln. Bendungan Raknamo, RT 004 / RW 002,
Desa Manusak , Kecamatan Kupang Timur.
 - g. Jenis Kegiatan : Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan dan Khursus
- KEDUA** : Penyelenggaraan Wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KETIGA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 10 Nopember 2023 s.d 10 Nopember 2026, dan akan dilakukan evaluasi serta monitoring I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada Tanggal : 10 Nopember 2023.

Kepala Dinas,


Marthen A. Bahakbauw, S.Pi.M.Si
Pimpinan Utama Muda
NIP. 1971006 199703 1006

Tembusan :

1. Bupati Kupang di Oelamasi
2. Camat Kupang Timur di Kelurahan Babau
3. Kepala UPT P dan K Kec. Kupang Timur